



CATATAN SIDANG

Nomor 321/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Momon;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Harry M. Bate'e Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Momon;

Tempat lahir : Ujung Rambung;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun VI Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/109/XI/RES.1.8/2021 tanggal 18 November 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor;
- c. Keterangan saksi-saksi Idris, Muhammad Reza Fahlevi dan Eko Purnanda dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 pukul 05.30 Wib di areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling II Blok 03 E tepatnya di Lingkungan IV Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pencurian buah sawit milik PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan dilakukan Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN IV Kebun Adolina dengan cara menggunakan egrek lalu memetik buah sawit dari pohon kelapa sawit, setelah jatuh ke tanah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak bermotor dari rumah Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang Terdakwa petik dan kumpulkan dari pohon kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Adolina, selanjutnya Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke atas becak bermotor dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan becak tersebut dan membawa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut meninggalkan lokasi areal perkebunan, namun saat diperjalanan Terdakwa diberhentikan oleh pihak pos keamanan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV kebun Adolina, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor yang berisikan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang Terdakwa ambil dibawa ke pos keamanan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Kebun Adolina mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.026.900,00 (satu juta dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 321/Pid.C/2021/PN Srh



d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 321/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Momon**;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Momon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 321/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;

- 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Harry M. Bate'e sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 321/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Momon;
Tempat lahir : Ujung Rambung;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Momon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 321/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Adolina;
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Yamaha Zupiter Z warna hitam tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Harry M. Bate'e sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Jumat

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERBAUNGAN

Di-

Perbaungan

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

| No | Nomor Perkara Terdakwa | Panitera Pengganti | Penyidik |
|----|---|--|-----------------|
| 1. | No. 321/Pid.C/2021/PN Srh An. Momon; | Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. | Harry M. Bate'e |

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.